

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2023

Kpts 15 TAHUN 2023,3 HLM

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK
- : – bahwa dalam rangka untuk mewujudkan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023 DAN bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
  - Dasar hukum keputusan ini adalah 1. UU No 25 Tahun 2004; Pengganti PP UU No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 20 Tahun 2014; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023 adalah tolak ukur dari pelaksanaan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tahun 2020-2024 Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
  - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2023.
  - Lamp.: 1 hlm.